

## BAB II

### PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN

#### A. Pembiayaan Syariah

##### 1. Pengertian pembiayaan Syariah

Kata pembiayaan berasal dari kata dasar biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan dan melakukan sesuatu. Sehingga pembiayaan adalah kegiatan mengeluarkan uang dalam rangka mengadakan, mendirikan atau melakukan sesuatu. Dalam kamus pintar ekonomi syariah pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mud}a>rabah* dan *musya>rakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ija>rah* atau sewa beli dalam bentuk *ija>rah mumtahiyah bittamli>k*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mura>bah}ah, salam, istis}na>*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard}*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ija>rah* untuk transaksi multijasa.<sup>1</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah

---

<sup>1</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 1-2.

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Pembiayaan dalam syariah sangat terikat erat dengan kegiatan dalam perbankan syariah. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan memenuhi beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Syariah

Berarti dalam setiap realisasinya, pembiayaan harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* serta bidang usaha harus halal).

b. Aspek Ekonomi

Berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariat, perlu juga dipertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi lembaga keuangan maupun investor.<sup>3</sup>

Menurut Syafii Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 331.

<sup>3</sup>Buchari Alma dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 271.

<sup>4</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

Dari pengertian di atas pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Jenis – jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas, seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, secara umum yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan PMK untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal

kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

- a) Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*
- b) Pembiayaan Modal Kerja *Istishna*
- c) Pembiayaan Modal Kerja *Salam*
- d) Pembiayaan Modal Kerja *Murahabah*
- e) Pembiayaan Modal Kerja Ijarah

Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
- b) Jenis proyek tersebut memiliki kontrak, berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah

---

<sup>5</sup>Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 234.

pembiayaan *istishna*. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan mudharabah.

- c) Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.
- d) Dalam hal proyek tersebut tidak memilih kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang.

(1) Jika untuk pembelian barang, hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berupa *ready* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika bukan *ready stock*, melainkan *goods in process*, yang harus dilihat lagi adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan. Pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika lebih 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna*.

(2) Jika untuk penyewaan barang, maka pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan ijarah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 235

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan perluasan usaha, maupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi menurut Antonio adalah:
- a) Untuk pengadaan barang-barang modal;
  - b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
  - c) Berjangka waktu menengah dan panjang.
- a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif.<sup>7</sup> Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Antonio bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini.
- 1) *Al-bai`bi s>aman'a>jil* (salah satu bentuk *murabahah* ) atau jual beli dengan angsuran.
  - 2) *Al-ija>rah al-muntahia bit-tamli>k* atau sewa beli.
  - 3) *Al-musya>rakah mutana>qisah* atau *decreasing participation*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
  - 4) *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

---

<sup>7</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2015), hlm.254.

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal pinjaman kebajikan (*al-qard} al-h}asan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.<sup>8</sup>

Menurut jenis akadnya dalam bentuk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat di bagi menjadi lima (5) bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen Akad *Mura>bah}ah*
- 2) Pembiayaan konsumen Akad IMBT
- 3) Pembiayaan konsumen Akad *Ija>rah*
- 4) Pembiayaan konsumen Akad *Istis}na>*
- 5) Pembiayaan konsumen Akad *Qard} + Ija>rah*

## **B. *Mura>bah}ah***

### 1. Pengertian *Mura>bah}ah*

Terdapat beberapa bentuk jual beli yang diperbolehkan dan lazim dalam Islam. Salah satu bentuk jual beli yang ada, dan ditetapkan di lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan yang berbentuk bank maupun nonbank adalah jual beli secara *mura>bah}ah*. *Mura>bah}ah* berasal dari perkataan *Ribn* yang yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan

---

<sup>8</sup>Muhammad Safii Antonio, *op. cit.*, hlm.160-168.

barang seharga tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalkan, seseorang memberi barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Dalam ungkapan lain Ibn Rusyd mengartikan *mura>bah}ah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Perhitungan keuntung bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentase tertentu.<sup>9</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri dalam *al-fiqh ‘a>la Maz}a>hibil Arba’ah* menyebutkan bahwa *mura>bah}ah* adalah:

المُرَابَحَةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ مِنَ الرِّبْحِ وَ هُوَ الزِّيَادَةُ<sup>10</sup>

“Al *mura>bah}ah* menurut arti bahasa ialah masdar dari kata keuntungan yang berarti tambahan”.

Menurut Ahmad Ifham *mura>bah}ah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu yang disebutkan.<sup>11</sup>

Sedangkan *mura>bah}ah* menurut Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer mengatakan *mura>bah}ah* dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual beli amanah; di mana penjual

---

<sup>9</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 200.

<sup>10</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘a>la Maz}a>hibil Arba’ah* Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1990), hlm. 250.

<sup>11</sup>Ahmad Ifham, *Bedah Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: Herya Media, 2015), hlm.7.

menyebutkan harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.<sup>12</sup>

Ungkapan lain dari Adiwarman A. Karim *mura>bah}ah is a sale and purchase contract by stating the buying price of the transaction object, and the profit margin mutually agreed by both the seller and buyer. This contract is one of the natural certainty contracts, because in mura>bah}ah the required rate of profit is stated.*<sup>13</sup>

Definisi *mura>bah}ah* dalam fiqh adalah jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Sedangkan dalam definisi teknik perbankan adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank memberi barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>14</sup>

Menurut Dr. Wahbah Al Zuhayly dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islami> Wa 'Adillatuh* memberikan pengertian jual beli *mura>bah}ah* yaitu :

---

<sup>12</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), hlm. 382.

<sup>13</sup>Adiwarman A, Karim, *Islamic Banking Fiqih and Financial Analysis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 130.

<sup>14</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 57.

<sup>15</sup> **الْبَيْعُ الْمُرَابَحَةُ هُوَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ**

“Jual beli *mura>bah* adalah suatu jual beli dengan harga awal beserta tambahan keuntungan”.

*Mura>bah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *mura>bah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguhan, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguh dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akad *mura>bah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>16</sup>

Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud *mura>bah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 703.

<sup>16</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: Akademia Permata, 2012), hlm. 141.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, FATWA DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mura>bah* 2012 (Jakarta: Gaung Persada Press,t.th.), hlm. 17.

Pendapat lain tentang *mura>bah}ah* ini adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembelinya. Contoh pembiayaan dengan akad *mura>bah}ah*, antara lain pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.

*Critical point* pembiayaan *mura>bah}ah*:

- a. Penyerahan barang/*delivery* barang dilakukan di awal.
- b. Pembayaran dengan angsuran tetap (*fixed*) dalam jangka waktu tertentu.<sup>18</sup>

Dari rumusan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *murâbah}ah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murâbah}ah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Dalam hal ini, keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murâbah}ah* yang sesungguhnya.

## 2. Syarat-syarat *Mura>bah}ah*

Syarat-syarat *mura>bah}ah* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.

---

<sup>18</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Pengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah: Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah 1* (Jakarta: IBI Gramedia, 2015), hlm. 96.

- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan mengatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Ifham dalam bukunya bedah akad pembiayaan syariah, syarat jual beli yaitu:

- a. Pihak yang berakad: (1) Sama-sama ridha/ikhlas dan (2) mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Barang/objek: (1) barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. (2) barang itu milik sah penjual. (3) barang yang diperjualbelikan harus berwujud. (4) tidak termasuk katagori barang yang diharamkan. (5) barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual.

---

<sup>19</sup>Muhammad Safii Antonio, *op. cit.*, hlm. 102.

- c. Harga: (1) harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan. (2) harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. (3) sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.
- d. Pihak nasabah: (1) nasabah harus cakap hukum. (2) mempunyai kemampuan untuk membayar.<sup>20</sup>

### 3. Rukun *Murâbahah*

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *i>jab* dan *qabu>l* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *i>jab* dan *qabu>l* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhoan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik merupakan perkataan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama` ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu : orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakat dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama, selain mazhab Hanafi ada 3 atau 4, yaitu : orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang yang dihargai), *sighat* (*i>jab* dan *qabu>l*).

Menurut Kautsar Riza Salman, dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah, rukun dan ketentuan *murâbahah*, yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan *balig* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah

---

<sup>20</sup>Ahmad Ifham, *op. cit.*, hlm. 7.

sedang jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

b. Objek jual beli, harus memenuhi sebagai berikut;

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat di ambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang diharamkan.
- 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- 5) Barang tersebut dapat diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
- 6) Barang tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- 7) harga barang tersebut jelas
- 8) barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak perilaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi moderen.<sup>21</sup>

4. Landasan Syariat

Berikut ini akan dijelaskan dari dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis mengenai akad *mura>bah}ah*. Beberapa dalil Al-Quran adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

1. Q.S. *an-Nisa>/4: 29*.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Kautsar Riza Salman, *op. cit.*, hlm. 146-149.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Keluarga dan Terjemah* (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani), hlm. 83.

2. Q.S. Al Baqarah /2 : 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

b. Hadis\ - Hadis\ Nabi s.a.w. antara lain:

1. Riwayat Shuhaib:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَ الْمَقَارَضَةُ وَ أَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.  
(رواه ابن ماجة)<sup>23</sup>

“Dari Salih bin Suhaib dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah saw bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: menjual tidak secara tunai, muqarad{ah (mud}a>rabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).”

2. Riwayat Abu Sa'id al Khudri:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>24</sup>

“Menyampaikan hadis kepada kami oleh al Abbas ibn al Walid al Dimisyqy menceritakan kepada kami, oleh Marwan ibn Muhammad menceritakan

<sup>23</sup>Muhamamd bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Mâjah), *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Juz III, hlm. 79-80.

<sup>24</sup>Muhamamd bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy, *ibid.* hlm. 29.

hadis kepada kami, Abdu al Aziz ibn Muhammad menceritakan kepada kami, dari Daud ibn Shaleh al Madiny dari bapaknya dia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah saw, bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".

3. Hadis\ Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Al-Bukhari dan sahih menurut Ibn H>>>>>>>>ibban:

لِيُّ الْوَاحِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتُهُ

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR: Nasa'i dan Abu Dawud, hadis ini *mu'allaq* menurut Al-Bukhari dan sahih menurut Ibn H>>>>>>>>ibban.)<sup>25</sup>

c. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (Fatwa DSNMUI. 2000: 15).

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Mura>bah}ah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mura>bah}ah*:

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang *Murabahah*.

a. Ketentuan Umum *Mura>bah}ah* dalam Bank Syari'ah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Mura>bah}ah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

---

<sup>25</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulu>gul Mara>m Min Adillatil Ah}ka>m*, terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 349.

- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>26</sup>
- b. Ketentuan *Mura>bah}ah* kepada Nasabah:
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

---

<sup>26</sup>Muhammad Noval, *Penentuan Metode Pembayaran Angsuran Murabahah Pada BMT Al-Karomah Martapura*, (Skripsi tidak terbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2011), hlm. 21.

- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  - 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
  - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  - 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
    - (a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
    - (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan dalam *Mura>baha>h*:

1. Jaminan dalam *mura>baha>h* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. Utang dalam *Mura>bah}ah*:
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *mura>baha>h* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. Penundaan Pembayaran dalam *Mura>bah}ah*:
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Mura>bah}ah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>27</sup>

### C. *Wakalah*

#### 1. Pengertian *Wakalah*

Perwakilan adalah *wakalah* atau *wikalah*. menurut bahasa artinya adalah penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.<sup>28</sup> *Wakalah (deputyship)*, atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwaki*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.<sup>29</sup>

- a. Malkiyah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.”

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet ke-6, hlm. 231-233.

<sup>29</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariaiah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 104.

- b. Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “seseorang menempati dari prang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan).
- c. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “suatu ibarat seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.
- d. Al-Hanabilah berpendapat bahwa *wakalah* ialah “ permintaan ganti seseorang yang membolehkan *tasharruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi diatas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* ialah penyerahan diri seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

## 2. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum *wakalah* adalah firman Allah SWT Q.S. al- Kahfi/18 ayat 19

فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ...

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”<sup>31</sup>

Adapun dalil dan sunnah, terdapat banyak hadis tentang disyariatkannya *wakalah* ini. Diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah mengutus para petugas untuk mengumpulkan zakat.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi . *Op. cit*, hlm. 233.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah untuk Wanita* (Jakarta: WALI). hlm. 295.

Juga riwayat lain bahwa Rasulullah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah ad-Dhamari dalam pernikahan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Juga riwayat tentang perwakilan beliau kepada Abu Rafi' untuk menerima pernikahan Maimunah binti Harits dengan beliau juga mewakilkan beliau terhadap Urwah al-Bariqi dalam membeli kambing. Juga hadis riwayat Bukhari tentang perwakilan dengan memberikan onta sebagai pelunas utang seseorang, serta sabda beliau, “*sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah paling baik dalam melunasi utang.*”

Adapun dalil dari ijma, maka para imam telah sepakat tentang kebolehan *wakalah*, disamping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya, karena seseorang terkadang tidak mampu melaksanakan semua keperluannya. Oleh karena itu *wakalah* ini dibolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.<sup>32</sup>

Hukum asal *wakalah* adalah dibolehkan. Namun terkadang ia disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang jua ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram. Dan, hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari *muwakkil*<sup>33</sup>.

### 3. Rukun Akad *Wakalah*

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Cet. Ke-1, hlm. 594-595.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 594-595.

- a. Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa
  - b. Objek akad, yaitu *taukil* (objek yang dikuasakan), dan
  - c. Akad, yaitu *ijab* dan *Qabul*
4. Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*:

Ketentuan tentang *Wakalah*

- a. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakili)
  - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
  - 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan lainnya.
- b. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
  - 1) Cakap hukum,
  - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- c. Hal-hal yang diwakilkan
  - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - 2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam,
  - 3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.

##### 5. Mekanisme *Mura>bah}ah* dengan Menggunakan Akad *Wakalah*

Pada ulama generasi awal seperti Imam Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah boleh hukumnya. Imam Malik misalnya, membenarkan keabsahan pendapatnya hanya dengan merujuk pada adanya praktik peduduk mengenai transaksi ini:

“Terdapat kesepakatan dari ahli Madinah mengenai keabsahan seseorang yang membelikan pakaian di kota, dan kemudian ia membawanya ke kota lain untuk menjualnya lagi dengan suatu keuntungan yang disepakati”

Menurut Imam Syafi'I dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan bahwa: “Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata berikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelinya, maka jual beli ini adalah sah hukumnya.” Dan seseorang ulama pengikut mazhab Hanafi menganggap bahwa murabahah ini adalah sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini. begitu juga dengan Imam Nawawi seorang ulama pengikut mazhab Syafi'I menyatakan kebohongannya tanpa ada penolakan sedikitpun.<sup>34</sup>

Berdasarkan fatwa DSN Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 point ke Sembilan yang menyatakan “ Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

---

<sup>34</sup>Reza Paizal, “Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin” (Skripsi tidak terbitkan, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2015), hlm. 26.

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.”

#### **D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomo Masyarakat**

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Menurut Edi Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan

produktifitas yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>35</sup>

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya<sup>36</sup>.

Frasa ‘ekonomi kerakyatan’ terdiri dari dua kata, yakni ‘ekonomi’ dan ‘kerakyatan’. Ekonomi adalah ilmu mengenai asa-asa produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Sementara itu, arti kerakyatan mengacu pada segala sesuatu yang mengenai rakyat. Jadi, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>37</sup>

Dalam konsep ekonomi kerakyatan, pembangunan berorientasi ke rakyat dan berbagai kebijaksanaan berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain, konsep ekonomi

---

<sup>35</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

<sup>36</sup>Edi Suharto, *ibid*, hlm. 59-60.

<sup>37</sup>Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), hlm. 79.

kerakyat dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Prinsip Dasar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah:

1. Komunitas masyarakat miskin pemanfaatan program sebagai subjek (pelaku) bukan objek program.
2. Memulai dari apa yang mereka ketahui dan bekerja dari apa yang mereka miliki.
3. Partisipatif: Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya perubahan sosial yang direncanakan secara partisipatif.
4. Berfungsinya sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM) atau sumber daya alam (SDA).
5. Keterlibatan semua elemen masyarakat: Sasaran pokok dari program adalah pemahaman, peningkatan peran serta (keterlibatan semua elemen masyarakat) yang diikuti oleh terjadinya perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
6. Dukungan pihak eksternal komunitas seperti fasilitator program serta tenaga pendamping lapangan.

## 3. Prinsip Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengelolaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki prinsip pengelolaan yaitu:

- a. Pendekatan kelompok: Pemberdayaan dilakukan melalui pendekatan kelompok yang ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat miskin.
- b. Transparansi dan Akuntabel: Dalam kegiatannya memiliki manajemen terbuka (bersifat transparan), akuntabilitas dan keberpihakan pada yang lemah/miskin.
- c. Keberlanjutan (*suistanibilitas*): Target program adalah terjadinya “proses perubahan sosial” di masyarakat sasaran yang mendorong terciptanya keberlanjutan (*suistanibilitas*) program secara mandiri oleh masyarakat.<sup>38</sup>

#### 4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai objek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTROS, yaitu

- a. *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- b. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- c. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.

---

<sup>38</sup>Nazaruddin Margolang dkk, *Strategi dan Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (Pekanbaru: UR PRESS, 2014), hlm. 4

- d. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberika kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka miliki.
- e. *Responsibility* atau tanggung jawab, yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- f. *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat lebih baik.

Konsep pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Islam sendiri telah dicontohkan oleh istri Rasulullah SAW yaitu Siti Khadijah yang menjadi saudagar kaya dengan hasil dagangannya. Bahkan Nabi SAW pun sempat menjadi ‘agen’ yang menjual barang dagangan beliau. Hal ini membuktikan tidak ada perbedaan gender dalam perekonomian, karena setiap makhluk yang berusaha pasti akan mendapat perubahan. Hal ini termaktub dalam Q.S Ar-Ra’d/13 ayat 11.

لَهُرْ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Pemberdayaan ekonomi perempuan bukanlah semata-mata gender mainstreaming, karena pengacu pada fakta yang ada bahwa 60% pengelolaanya dalam menjalankan usaha di lakukan oleh kaum perempuan. Dengan jumlah yang

cukup banyak ini, peran perempuan pengusaha menjadi cukup besar bagi ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

#### 5. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat agar lebih berdaya, berpartisipasi aktif, serta penuh dengan kreativitas.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya, adalah:

- a. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
- b. Membantu mengembangkan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, tentan, miskin, marjinal dan kaum kecil, seperti petani, buruh tani, pedagang kecil, masyarakat miskin perkotaan, kaum cacat dan kaum wanita yang disingkirkan atau disampingkan.

Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Siti Muflihah Alwan, *Kontribusi BMT Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada BMT wilayah Tangerang Selatan*, (Skrpsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2011), hlm. 28.

Strategi dasar Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi<sup>40</sup> :

- a. Pembangunan sumberdaya manusia;
- b. Pembangunan modal usaha
- c. Pengembangan kelembagaan usaha
- d. Pembangunan usaha

Strategi Operasional Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan meliputi :
  - 1) Pendampingan dan Pelatihan bagi kelompok lembaga desa
  - 2) Pelatihan bagi pendamping
  - 3) Koordinasi kegiatan
  - 4) Pendampingan pemanfaatan dengan menggunakan metode partisipatif yang dimulai dari penumbuhan kelompok, penguatan kapasitas kelompok, dan pengembangan usaha yang dimulai dari perencanaan, implementasi usaha, monitoring dan evaluasi usaha.
- b. Penguatan modal pengembangan usaha pemanfaatan dilaksanakan melalui:
  - 1) Pendampingan dan pembinaan kelompok lembaga desa menuju lembaga desa yang mandiri dan professional.
  - 2) Penyaluran dana bantuan.
  - 3) Penggalangan dana dari pemanfaatan dan masyarakat.
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan usaha masyarakat melalui:

---

<sup>40</sup> Nazaruddin Margolang, *op.cit* , hlm. 5.

- 1) Penumbuhan kelompok usaha
  - 2) Pendampingan dan pembinaan menuju usaha yang professional
  - 3) Pengembangan jaringan usaha
  - 4) Fasilitas terhadap akses pemasaran
- d. Optimalisasi potensi sumberdaya dapat dilaksanakan melalui:
- 1) Identifikasi potensi dan daya dukung sumberdaya yang tersedia
  - 2) Introduksi teknologi tepat guna
  - 3) Pendampingan usaha
  - 4) Workshop di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Jamasy mengemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi konseptual dan tanggung jawab yang utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Mandiri berdasarkan hasil penelitian Javlec, terdapat beberapa permasalahan dalam usaha ekonomi masyarakat. Pertama, keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi, dan pasar. Kedua, relative masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat. Ketiga, masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan Dan Nasionalisme Ekonomi*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), hlm. 389.

Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan sebuah program yang berupaya meminimalisir hambatan-hambatan yang ada di dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Untuk itu, Javlec memprakarsai tiga fokus program berikut:

- a. peningkatan akses. Program ini ditujukkann untuk mengurangi keterbatasan akses masyarakat yang mencakup akses pendanaan, informasi pasar, dan pengembangan bisnis masyarakat. Beberapa program yang akan dilakukan dalam lingkup focus program ini adalah (1) fasilitas pendanaan bagi usaha ekonomi masyarakat; (2) fasilitas distribusi informasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat; (3) fasilitas proses-proses intermediasi bisnis produk usaha ekonomi masyarakat; (4) fasilitas pengembangan basis data produk dan informasi pasar.
- b. Peningkatan kapasitas. Program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas, baik personal maupun organisasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Beberapa program yang akan dilakukan dalam lingkup fokus program tersebut adalah (1) fasilitas peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan CBO dan BSO dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja usaha ekonomi masyarakat; (2) fasilitas peningkatan kapasitas dalam penguasaan teknologi dan keterampilan.
- c. Peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Program ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat sekaligus perluasan skala usahanya. Beberapa program yang akan dilakukan dalam lingkup fokus program tersebut adalah (1) fasilitas pengembangan usaha

mikro, (2) fasilitas berbagai upaya peningkatan peroduktivitas usaha ekonomi masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 390.